

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Abikusna, R. A. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi*, 13(01), 1–15. <https://doi.org/10.32534/jsfk.v13i01.1453>
- Aridhayandi, M. R. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 883. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1807>
- Harianti, H., Muhammadiyah, M., & ... (2015). Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan Balaikota Kota Makassar. ...: *Jurnal Administrasi* ..., 1. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/article/view/701>
- Ibrahim, M., Mustanir, A., Astinah Adnan, A., & Alizah P, N. (2020). Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Movere Journal*, 2(2), 56–62. <https://doi.org/10.53654/mv.v2i2.118>
- Ilyas, H. (2012). Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-undang Pemerintah Daerah. *Jurnal Bina Praja*, 04(04), 273–280.

<https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.273-280>

Indayani, L. (2018). Pengantar Manajemen. In M. S.E (Ed.), *Pengantar Manajemen*. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-18-8>

Kadarisman, M. 2020. (2020). Jurnal Ilmu Administrasi. *Efektifitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi Di Kota Depok*, 16(1), 17–32. <file:///C:/Users/acer/Downloads/202-1459-1-PB.pdf>

Puasa, R., Lumolos, J., & Kumayas, N. (2018). Kewenangan pemerintah desa dalam peningkatan perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21120>

Seno, R. B. (2020). PERSEPSI DAN SIKAP MASYARAKAT TENTANG KEBERADAAN PARKIR LIAR (Studi Pengguna Parkir Disekitar Pusat Perbelanjaan Mall Samarinda Central Plaza. *Jurnal Sosiatri-Sosiologi FISIP Universitas Mulawarman*, 8(4), 185–199.

Widyastuti, A. R., Resmawan, E., & Alaydrus, A. (2018). *STUDI TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARIND*. 6(3), 1061–1074.

BUKU

Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya:

Media Sahabat Cendikia

Sururama, Rahmawati dan Rizki Amalia. 2020. *Pengawasan*

Pemerintahan. Jatinangor : CV Cenedikia Press

Bohari, H. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali

Wulandari, Fitri Dewi. 2022. *Manajemen Desa*. Bandung : Media Sains

Indonesia

UNDANG-UNDANG

UUD NO 22 Tahun 2009 Pasal 1 Nomor 15 Tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006

Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota
Makassar

Pada Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 Tentang

Larangan Parkir Sepanjang Bahu Jl A.P Petterani, Jl Ahmad Yani, Jl
Urip Sumaharjo, Jl Dr. Ratulangi, Dan Jalan Sultan Alauddin

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 217 Ayat 1 Tentang
Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 16 Tahun 2011 Tentang
retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

INTERNET

Munsir.Ibnu.2022.Parkir Liar di Sekitar Balai Kota Makassar Bikin Macet,
Danny: Masalah Klasik. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6019629/parkir-liar-di-sekitar-balai-kota-makassar-bikin-macet-danny-masalah-klasik> Diakses pada 8 September 2022 Pukul 19.23
WITA.

Detik Sulsel.2022. Dishub Singgung PD Parkir usai Pengendara Keluhkan
Jalan Abdesir Macet. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6168409/dishub-singgung-pd-parkir-usai-pengendara-keluhkan-jalan-abdesir-macet/2>. Diakses pada 8 September 2022 Pukul 20.00
WITA.

Munsir.Ibnu.2022. Jukir Liar Makassar Marak di Pasar-Masjid, Tarik Tarif
Parkir Rp 5.000. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6012418/jukir-liar-makassar-marak-di-pasar-masjid-tarik-tarif-parkir-rp-5000>
Diakses pada 8 September 2022 Pukul 21.45 WITA.

Sulselnet.2022. Resahkan Warga, PD Parkir Bersama Polrestabes Makassar Kolaborasi Tertibkan Jukir Liar.

<https://sulselnet.com/2022/08/26/resahkan-warga-pd-parkir-bersama-polrestabes-makassar-kolaborasi-tertibkan-jukir-liar/>

Diakses pada 8 September 2022 Pukul 22.00 WITA.

Febriansyah.2022. PD Parkir Makassar Raya Beberkan Ciri-ciri Jukir Ilegal.

<https://rri.co.id/makassar/daerah/1499044/pd-parkir-makassar-raya-beberkan-ciri-ciri-jukir>. Diakses pada 8 September 2022 Pukul 23.59

WITA.

Ronalyw.2021. Perwali Parkir Pinggir Jalan Tak Maksimal.

<https://beritakotamakassar.com/berita/2021/08/26/perwali-parkir-pinggir-jalan-tak-maksimal/>. Diakses pada 9 Oktober 2022 14.55

WITA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN SURAT

Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
Kampus Tamalanrea Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245
Telepon (0411) 585024 / Fax (0411) 585024

Nomor : 9831 /UN4.8.1/ PT.01.04/2022

19 Oktober 2022

Lamp. :

Hal : Permohonan Izin Melakukan
Penelitian/Wawancara

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut ini :

Nama : Fitri Ramdani
Nomor Pokok : E051191067
Departemen : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Jl. Paropo 2 No 25 A Makassar
Nomor Hp. : 0895806750583

Bermaksud untuk melakukan penelitian lapangan/kepustakaan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

"PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA MAKASSAR"

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar yang bersangkutan diberikan izin untuk melakukan penelitian yang dimaksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan Fisip Unhas.



Tembusan Yth.:

1. Dekan Fisip (sebagai laporan)
2. Kassubbag. Akademik
3. Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
4. Pertinggal.



Surat Keterangan Selesai Meneliti



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
PERUMDA PARKIR MAKASSAR RAYA

Jalan : Hati Mulia No. 7, Makassar Telp. (0411) 873384 Fax. (0411) 838079



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 121/10.1/PERUMDA-PMR/III/2023

Pejabat yang berlanda langan dibawah ini :

Nama : **Ir. Asrarudin Mamonto, MM**
Jabatan : Kabag. Umum
Nama Instansi : PERUMDA. Parkir Makassar Raya


Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia dibawah ini :

Nama : **FITRI RAMDANI**
Nim : E051191067
Jurusan : ILMU PEMERINTAHAN
Judul : **"PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA MAKASSAR "**

Benar mahasiswa tersebut diatas telah melakukan proses penelitian dan pengambilan data pada Instansi kami dari Tanggal 20 Oktober 2022 s/d 31 Januari 2023, berdasarkan Surat Permohonan Izin melakukan Penelitian **Nomor : 070/2509-II/BKBP/X/2022**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk selanjutnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 15 Maret 2023
PERUMDA, Parkir Makassar Raya
Ub. Bagian Umum


Ir. Asrarudin Mamonto, MM
Kabag. Umum

cc. File

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006



WALIKOTA MAKASSAR

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 17 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DALAM
DAERAH KOTA MAKASSAR**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2006**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 17 TAHUN 2006



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR : 17 TAHUN 2006

T E N T A N G

**PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DALAM
DAERAH KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan pengelolaan parkir tepi jalan umum secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Makassar, maka dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan parkir tersebut dalam Peraturan Daerah Kota Makassar;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar

dan

Walikota Makassar

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
TENTANG PENGELOLAAN PARKIR TEPI
JALAN UMUM DALAM DAERAH KOTA
MAKASSAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Makassar
2. Walikota adalah Walikota Makassar ;
3. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar;
4. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar;

6. Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor ditepi jalan umum yang bersifat sementara pada tempat yang ditetapkan;
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
8. Tempat Parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagai tempat parkir;
9. Tarif Jasa adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Perusahaan Daerah yang nilainya ditetapkan oleh Direksi;
10. Pemakai Tempat Parkir adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak memakai tempat parkir berdasarkan atas pembayaran tarif jasa yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah.

BAB II WEWENANG PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

Pasal 2

Penetapan tempat parkir ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi;

Pasal 3

- (1) Wewenang pengelolaan parkir tepi jalan umum didelegasikan Walikota kepada Direksi;
- (2) Direksi berwenang menetapkan :
 - a. Titik / tempat-tempat parkir;
 - b. Pembagian tempat parkir;
 - c. Pengelompokan jenis kendaraan pengguna tempat dan jasa parkir;
 - d. Pengguna areal / pelataran parkir;

- e. Tanda / garis tempat parkir;
- f. Struktur Tarif Jasa penggunaan / pemanfaatan fasilitas parkir;
- g. Perbaikan / rehabilitasi sarana dan prasarana parkir;
- h. Pemasangan dan pemanfaatan fasilitas parkir.

Pasal 4

- (1) Direksi berwenang mengatur kembali/ mengubah tata ruang dan desain peruntukan tempat parkir dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas;
- (2) Direksi berwenang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang menguntungkan Perusahaan Daerah dalam membangun/ menata tempat parkir dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB III JENIS PUNGUTAN DAN TARIF JASA

Pasal 5

- (1) Jenis pungutan dan tarif jasa parkir ditetapkan oleh Direksi;
- (2) Direksi dapat menetapkan tarif progresif pada tempat dan waktu tertentu;
- (3) Tarif progresif dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dikenakan kepada orang atau badan hukum;
- (4) Penetapan dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, diberlakukan setelah mendapat persetujuan Walikota dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB IV KLASIFIKASI DAN PEMAKAIAN TEMPAT PARKIR

Pasal 6

Klasifikasi tempat parkir ditetapkan oleh Direksi berdasarkan kegiatan dan atau kepadatan laulintas kendaraan.

Pasal 7

Ketentuan jenis pungutan, Tarif dan klasifikasi pemakaian tempat parkir dimaksud pasal 5, serta tata cara penagihannya ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 8

- (1) Juru parkir dan pengguna tempat parkir wajib memenuhi ketentuan Pasal 7;
- (2) Direksi berhak mengambil alih tempat parkir bilamana juru parkir dan atau pengguna tempat parkir tidak memenuhi ketentuan Pasal 7.

BAB V LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Dilarang menempatkan kendaraan bermotor dan atau alat angkut lainnya di luar tempat parkir yang ditetapkan;
- (2) Dilarang Mengotori/merusak tempat parkir;
- (3) Dilarang melakukan kegiatan lain selain kegiatan perparkiran pada tempat parkir kecuali mendapat izin Direksi.

Pasal 10

Pengguna tempat parkir dan juru parkir diwajibkan :

- a. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan tempat parkir;
- b. Menempatkan kendaraan dengan teratur sehingga tidak mengganggu lalu lintas orang, barang dan kendaraan;
- c. Menataati ketentuan jasa dan tarif parkir yang berlaku;
- d. Juru parkir wajib memberi karcis parkir kepada pengguna tempat parkir;

- e. Juru parkir wajib menggunakan seragam dan atau tanda pengenal yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 11

Dierksi berkewajiban melakukan pembinaan kepada pengguna tempat parkir dan juru parkir.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 13

- (1) Pelanggaran Pasal 9 dan 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50 000 000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetor seluruhnya ke kas daerah;
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pelanggaran atas Peraturan Daerah ini dijatuhkan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengurusan pasar atau retribusi daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 1999 Seri B Nomor 1), dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Desember 2006

WALIKOTA MAKASSAR,

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 14 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

H. SUPOMO GUNTUR

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 17 TAHUN
2006**

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 7040 TAHUN 1999

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN
DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA KOTA MAKASSAR.

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999, perlu ditindak lanjuti dengan membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah dimaksud agar tugas-tugas pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dapat berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan Prinsip Ekonomi Perusahaan yang sehat.
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan ketentuan pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)
 3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215)
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Ujung Pandang menjadi Kota Makassar
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Kedua Ketiga
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Anggota Pengawas Perusahaan Daerah
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 178 Tahun 1996 tentang Percontohan Otonomi Daerah pada Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II
 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya (Lembaran Daerah Nomor 19 Tahun 1999 seri D tanggal 16 September 1999)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PARKIR MAKASSAR RAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Makassar
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Makassar
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar
- e. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar
- f. Direksi adalah Direksi pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar
- g. Direktur Utama adalah Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar
- h. Direktur Umum adalah Direktur Umum pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar
- i. Direktur Operasional adalah Direktur Operasional pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar
- j. Bagian adalah Bagian pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar
- k. Seksi adalah Seksi pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang ada pada Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 2**

- 1). Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam usaha Sarana Pengelolaan Parkir ;
- 2). Perusahaan Daerah diselenggarakan atas azas ekonomi Perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila yang menjamin kelangsungan demokrasi yang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- 3). Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Badan Pengawas.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 3**

Tugas Pokok Perusahaan Daerah adalah menyelenggarakan Usaha Pengelolaan Parkir dan memelihara serta meningkatkan usaha dibidang perparkiran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

**Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada bagian kedua diatas, Perusahaan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja dalam rangka pengembangan perparkiran di Wilayah Kota Makassar ;
- b. Membantu mengatur secara teknis ketertiban dan kelancaran lalu lintas kendaraan ditempat – tempat parkir ;
- c. Mengelola pungutan tarif atas parkir ditempat – tempat parkir ;
- d. Bekerjasama dengan pihak-pihak Pemerintah/Swasta dalam membangun dan mengusahakan gedung parkir dan pelataran parkir yang disewakan ;
- e. Menyelenggarakan Administrasi Perizinan Usaha Perparkiran yang dikelola oleh pihak Pemerintah Kota Makassar/Swasta sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. Membina, mengawasi dan menertibkan kegiatan-kegiatan pengelola parkir yang dilakukan oleh instansi Pemerintah Kota Makassar/Swasta ;

- g. Melaksanakan berbagai pungutan yang merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari Perparkiran ;
- h. Membangun, mengelola dan merawat gedung dan pelataran parkir Pemerintah Daerah termasuk sarannya.

**BAB III
ORGANISASI
Pasal 5**

- 1). Susunan Organisasi Perusahaan Daerah terdiri atas :
 - a. Badan Pengawas ;
 - b. Direksi :
 - Direktur Utama ;
 - Direktur Umum ;
 - Direktur Operasional.
 - c. Unsur Staf :
 - Bagian Umum ;
 - Bagian Keuangan ;
 - Bagian Produksi ;
 - Bagian Pengelolaan ;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2). Bagan Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya kota Ujung Pandang adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

**BAB IV
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
Bagian Pertama
Uraian Tugas
Pasal 6
Badan Pengawas**

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- (1). Badan Pengawas bertugas mengawasi dan membina Perusahaan secara terus menerus baik secara langsung maupun tidak langsung, baik diminta maupun tidak diminta ;
- (2). Badan Pengawas menetapkan rencana kerja dan pembagian tugas anggota menurut bidang masing-masing untuk masa 1 (satu) tahun dan sesuai dengan tahun buku perusahaan ;
- (3). Menyelenggarakan Rapat Kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk membicarakan dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, bilamana
- (4). Merumuskan kebijaksanaan untuk perusahaan secara terarah dalam bidang penanaman modal untuk penggunaan dana sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- (5). Mengadakan penilaian atas prestasi kerja dari para Anggota Direksi Perusahaan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Perusahaan dan mengusulkan penggantian/pengangkatan anggota Direksi;
- (6). Menyelenggarakan pembinaan dan pengarahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta memberikan petunjuk kepada Perusahaan Daerah secara efektif dan efisien berdasarkan kebijaksanaan umum tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah yang telah dirumuskan dalam keputusan rapat Badan Pengawas;
- (7). Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah tentang rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun berikutnya yang telah diajukan oleh Direksi, 3(tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku dan bila tidak dikemukakan keberatan atau penolakan sampai tahun buku berjalan, maka anggaran Pendapatan dan Belanja tersebut dianggap sah dan pelaksanaan pembagian laba dilaksanakan setelah ada laporan pengawasan dari instansi yang berwenang;
- (8). Meneliti dan mengevaluasi serta memberi petunjuk atas laporan perhitungan Usaha Perusahaan Daerah yang wajib dikirim oleh Direksi dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sekali;
- (9). Memberi pendapat dan saran kepada Kepala Daerah terhadap anggaran Pendapatan dan Belanja Tambahan atau Perubahan yang diajukan Direksi pada tahun buku berjalan;
- (10). Memberi pendapat dan saran kepada Kepala Daerah atas laporan tahunan Perusahaan Daerah yang terdiri rencana perhitungan rugi/laba dalam jangka waktu yang tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah laporan tersebut diterima dari Direksi. Pelaksanaan pembagian laba dilaksanakan setelah ada laporan pemeriksaan dari Instansi yang berwenang;
- (11). Membuat kebijaksanaan dan penetapan kedudukan Kepegawaian Perusahaan Daerah dan penghasilannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (12). Menjaga dan mengusahakan agar selalu terdapat jalinan koordinasi dan keserasian antara Perusahaan Daerah dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat;
- (13). Memberikan laporan kepada Kepala Daerah secara berkala (triwulan, tahunan) serta setiap waktu apabila diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas;

- (14) Melaksanakan fungsi lain yang dianggap perlu oleh Badan Pengawas dalam mengembangkan Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 7 Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai tugas :

- (1) Merencanakan kegiatan Perusahaan Daerah untuk jangka panjang, mengawasi dan mengkoordinir dalam bidang teknik operasional perparkiran bidang umum termasuk pengelolaan keuangan dan administrasi untuk mencapai tujuan;
- (2) Merumuskan strategi perusahaan Daerah dan menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas dalam melaksanakan operasi Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Memelihara suasana kerja yang baik dalam seluruh organisasi yang berusaha mencapai taraf efisiensi dan administrasi yang baik
- (4) Secara berkala meninjau kembali dan menilai berbagai fungsi Perusahaan Daerah
- (5) Mengambil inisiatif dalam penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai serta menentukan batas ganti rugi sesuai dengan peraturan yang berlaku
- (6) Secara berkala mengadakan penilaian terhadap manfaat dan efisiensi dari sistem atau prosedur administrasi yang berlaku;
- (7) Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili Perusahaan keluar;
- (8) Memberikan laporan dan bertanggungjawab kepada Badan Pengawas terdiri dari neraca dan perhitungan rugi/laba, Laporan Keuangan dan Operasional.

Pasal 8 Direktur Umum

Direktur Umum mempunyai tugas :

- (a) Mengkoordinasikan dan mengendalikan dibidang administrasi umum, Keuangan dan kesekretariatan;
 - (b) Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan perlengkapan;
 - (c) Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan, serta mengatur penggunaan kekayaan Perusahaan;
 - (d) Mengendalikan pendapatan dari hasil penagihan baik dari tarif perparkiran maupun iuran usaha perparkiran;
 - (e) Mengadakan kerjasama yang erat dengan Direktur Operasi dalam mengatur, mengawasi, menyediakan fasilitas dan material yang dibutuhkan dalam kelancaran kegiatan dalam bidang operasional;
 - (f) Mengawasi penyusunan anggaran Belanja/menetapkan modal kerja Perusahaan, merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan Perusahaan keuangan lebih efektif bersama dengan Direktur lainnya;
 - (g) Membuat penilaian dan persetujuan semua pembelian untuk keperluan operasional melalui atau tanpa melalui tender;
 - (h) Mengadakan peyenggaraan pembukuan yang "Up to Date" dan menilai laporan keuangan untuk mengusulkan perbaikan pada posisi keuangan dan persediaan barang kepada Direktur Utama;
 - (i) Mengawasi dan mengusahakan penagihan Retribusi secara intensif dan efektif, menetapkan sumber-sumber dan cara lain untuk mendapatkan modal dengan syarat ringan bila diperlukan;
 - (j) Menetapkan kebijaksanaan dan menandatangani surat edaran dan mengumumkan mengenai tata tertib Perusahaan Daerah dan pengawasan yang dapat memperlancar kegiatan dan meningkatkan efisiensi kerja para karyawan atas persetujuan Direktur Utama;
 - (k) Mengusulkan kepada Direktur Utama penyesuaian tarif retribusi parkir dan perubahan dalam bidang kepegawaian, pembelian dan sebagainya sesuai dengan perkembangan dan keadaan Perusahaan;
 - (l) Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili Perusahaan Daerah keluar dengan sepengetahuan Direktur Utama;
 - (m) Dalam mengatur cara pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat calon pelanggan maupun para pelanggan;
 - (n) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur Utama;
 - (o) Dalam melaksanakan tugas, Direktur Umum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
2. Dalam melaksanakan tugas Direktur Umum dibantu oleh :
- Bagian Umum
 - Bagian Keuangan

3. Tiap-tiap bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Umum.

Pasal 9 Direktur Operasional

1. Direktur Operasional mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan bagian produksi dan bagian operasional;
 - b. Menetapkan kebijaksanaan teknis pengelolaan dan kegiatan operasional atas persetujuan Direksi;
 - c. Merencanakan teknik-teknik pengelolaan dan kegiatan operasional yang lebih efisien, efektif dan mudah;
 - d. Merencanakan dan melaksanakan dalam pengelolaan parkir pada unit-unit parkir dan pelataran parkir yang dikelola swasta;
 - e. Melaksanakan pengendalian, pengawasan segala bentuk peralatan operasional dan peralatan kerja/alat pelindung diri milik Perusahaan Daerah;
 - f. Mengatur tata cara pelayanan perparkiran sebaik-baiknya bagi pemakai jasa (masyarakat) serta menyusun kegiatan pembinaan teknik operasional perparkiran;
 - g. Menyusun rencana dan program kerja pelayanan Operasional Pengelolaan Perparkiran;
 - h. Membuat laporan dan pertanggungjawaban kepada Direktur Utama;
 - i. Memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak dan mewakili Perusahaan Daerah dengan sepengetahuan Direktur Utama.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Operasional dibantu oleh :
 - a. Bagian Produksi
 - b. Bagian Pengelolaan
3. Tiap-tiap bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Operasional.
4. Direktur Operasional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Pasal 10 Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum yang melaksanakan tugasnya berada dan bertanggungjawab kepada Direktur Umum.

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas dari Seksi Administrasi dan Kepegawaian, Seksi Perlengkapan serta Seksi Hukum dan Humas;
- b. Menyelenggarakan kegiatan dibidang administrasi umum, kerumahtanggaan, kepegawaian serta perlengkapan kantor;
- c. Mengkoordinir, memeriksa, merawat, memperbaiki dan memelihara serta mengatur dan mengawasi penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- d. Melaksanakan perbaikan/pengadaan barang/materi dan jasa yang diperlukan oleh Perusahaan Daerah;
- e. Mengadakan usaha pemeliharaan dan pengawasan peralatan dan bangunan kantor;
- f. Mengendalikan semua barang dan peralatan yang menjadi milik perusahaan sesuai dengan kebutuhannya;
- g. Menyimpan dan mendistribusikan tiap jenis barang kepada semua unit kerja sesuai dengan keperluan setelah mendapat pengesahan;
- h. Meneliti, mempelajari dan melaksanakan petunjuk perundang-undangan yang ada sesuai dengan kondisi perusahaan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 11 Bagian Keuangan

1. Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Umum.

Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas dari :
 - Seksi Anggaran
 - Seksi Pembukuan